



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Huladu Alias Hendra;  
Tempat lahir : Bongomeme-Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kab. Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Hendra Huladu Alias Hendra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun untuk itu telah diingatkan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa tetap menyatakan keinginannya menghadap sendiri dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbo Tanggal tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA HULADU las HENDRA** bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA HULADU las HENDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA HULADU als HENDRA pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI di Desa Biluhu Barat, Kec. Biluhu, Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat terdakwa sedang minum minuman keras bersama teman-temannya kemudian terdakwa yang dalam kondisi mabuk hendak masuk ke rumah saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI, setelah sampai di samping rumah, terdakwa melihat satu buah balok kayu dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 12 cm di dekat kamar mandi, sehingga timbul niat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.



terdakwa untuk mengambil dan membawa balok kayu tersebut dengan maksud agar apabila perbuatan terdakwa diketahui orang, terdakwa dapat menggunakan kayu tersebut untuk melarikan diri, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela yang tidak terkunci, sesampainya di dalam rumah, terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di ruang keluarga, sehingga terdakwa langsung mendekati saksi korban dengan maksud untuk menyetubuhi saksi korban, namun saat terdakwa duduk di depan saksi korban tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak meminta pertolongan sehingga seketika terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala atau jidat dengan menggunakan kayu/ balok yang telah terdakwa bawa tersebut, setelah memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan kayu/ balok tersebut di samping rumah, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara meloncat ke jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk, namun saat terdakwa berusaha keluar melalui jendela saksi korban sempat menahan terdakwa dengan menarik baju dan kaki terdakwa akan tetapi terdakwa dapat melepaskan diri karena kekuatan terdakwa lebih besar.

- Bahwa setelah terdakwa berada di luar rumah saksi korban, terdakwa langsung lari menuju belakang rumah, hingga charger milik terdakwa terjatuh, kemudian saksi korban mengikuti terdakwa sambil berteriak-teriak "Ada orang-ada orang dia sopukul saya" setelah 5 menit kemudian datang saksi AMIR NUSI dan saksi HOWAN MANGGASARA yang melihat kepala saksi korban terluka dan berlumuran darah.
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa keluar rumah saksi korban, banyak orang mendatangi saksi korban sehingga terdakwa pun ikut bergabung dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kemudian terdakwa langsung pergi ke pantai dan tertidur di pantai, keesokan harinya terdakwa yang baru menyadari charger milik terdakwa tidak ada lalu terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk mencari charger handphone terdakwa yang terjatuh semalam, sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa bertemu dengan saksi DARWIS D. MANGGASARA dan setelah itu saksi DARWIS D. MANGGASARA bertanya kepada terdakwa "*bukan ngana pe charger yang sama TA LILI itu yang torang dapa*" (*bukan charger handphone kamu yang ada sama sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI*), kemudian saya menjawab ya, itu charger saya yang jatuh semalam", dan saksi DARWIS D. MANGGASARA mengatakan charger milik terdakwa berada di dalam, namun saat terdakwa masuk ke dalam rumah dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.



meminta *charger* tersebut, saksi korban tidak memberikan *charger* terdakwa tersebut, dengan alasan akan saksi korban bawa ke kantor polisi karena *charger* ini saksi korban dapat saat kejadian di samping rumah, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa melarikan diri ke Desa Toboli kec. Parigi Utara kab. Moutong, Sulawesi Tengah dan selang waktu 5 (lima) hari kemudian terdakwa mendapat telepon dari saksi SIMON, dimana terdakwa di minta oleh saksi SIMON untuk pulang ke Gorontalo karena saksi SIMON mengetahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI dan oleh karena itu terdakwa pun langsung pulang ke Gorontalo, sesampainya terdakwa di terminal Baru kota Gorontalo terdakwa sudah di jemput dan dibawa oleh saksi SIMON ke rumah saksi SIMON, saat tiba di rumah saksi SIMON terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI, sehingga saksi SIMON melaporkan terdakwa ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI sempat dirawat di RS Aloesabu Kota Gorontalo selama 6 (enam) hari karena saksi korban mengalami luka di bagian kepala/jidat, sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor : 441.6/RSU/172/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018, yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Meyko Abas, Dokter pada RSU DR. M.M Dunda Limboto, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Luka lecet di dahi kanan ukuran empat kali satu centimeter titik
- Memar di dahi kanan ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter titik
- Luka kecet di dahi kiri ukuran dua koma lima kali dua centimeter titik
- Bengkak di dahi ukuran lima belas kali enam belas centimeter titik
- Bengkak di mata kiri bagian atas ukuran dua koma lima kali satu centimeter titik
- Bengkak di punggung kaki kanan ukuran delapan kali empat belas centimeter titik

Kesimpulan : jejas tersebut akibat trauma benda tumpul

- Bahwa atas kejadian tersebut hingga saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, disebabkan mata sebelah kanan saksi menjadi kabur / tidak jelas untuk melihat

Perbuatan terdakwa HENDRA HULADU als HENDRA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LILI H. DAUD Alias TA LILI**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang saksi alami sendiri.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Sdra. HENDRA HULADU Alias HENDRA.
- Bahwa saksi mengenal Sdra. HENDRA HULADU Alias HENDRA akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita dinihari bertempat di Desa Biluhu Barat Kec Biluhu Kab Gorontalo tepatnya di depan rumah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya memang saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan terhadap saksi akan tetapi saksi baru mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA dari penyampaian sdra SIMON PATEDA kepada saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul pada bagian kepala / jidat menggunakan sepotong kayu sebanyak 3 (tiga kali).
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saat saksi sedang tidur di rumah tepatnya di ruang keluarga kemudian sekitar jam 00.30 wita dini hari saksi seperti sedang bermimpi atau di alam bawa sadar, kemudian saksi melihat ada orang yang sedang duduk atau jongkok di dekatnya, karena hal tersebut saksi membuka matanya secara perlahan dan benar saja ternyata hal itu benar adanya, saksi melihat ada orang yang sedang duduk di sampingnya, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong sehingga seketika terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu / balok sebanyak 3 (Tiga) kali di bagian kepala atau jidat, setelah memukuli saksi terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat ke jendela dan waktu itu saat pelaku berusaha melompat melalui jendela saksi sempat menahan baju dari pelaku

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.*



namun karena pelaku seorang lelaki sehingga kekuatannya lebih besar membuat saksi tidak dapat menahan kaki dari pelaku tersebut. Setelah pelaku keluar saksi melihat celana yang di gunakan adalah celana pendek dan pelaku melompat dari jendela saksi kemudian lari keluar rumah sambil berteriak-teriak "Ada orang-ada orang dia sopukul saya" dan nanti sekitar 5 Menit barulah datang saksi AMIR NUSI dan saksi HOWAN MANGGASARA.

- Bahwa perkiraan saksi terdakwa hendak membunuh saksi kemudian menyetubuhi saksi.
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi menemukan Cars Hendpone warna hitam di halaman samping rumah saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik cars tersebut namun pada keesokan harinya setelah kejadian penganiayaan itu terjadi datang Sdra. HENDRA HULADU Alias HENDRA dan mengaku sebagai pemilik cars tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi merasa sakit di bagian kepala/jidat, dan sampai ini saksi masih merasa pusing dan sempat dirawat di RS Aloesabu Kota Gorontalo selama 6 hari
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa terganggu dan tidak dapat beraktifitas sehari-hari, karena mata sebelah kanan saksi menjadi kabur / tidak jelas untuk melihat
- Bahwa ciri-ciri pisik dari terdakwa HENDRA HULADU Alias HENDRA sama dengan orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita Dinihari di Desa Biluhu Barat Kec Biluhu Kab Gorontalo tepatnya di dalam rumah saya saksi sendiri, saat itu saksi sedang tidur kemudian dalam tidur saksi seperti sedang bermimpi atau di alam bawa sadar, saksi melihat ada orang yang sedang duduk atau jongkok di dekatnya, karena hal tersebut saksi membuka matanya secara perlahan dan benar saja ternyata hal itu benar adanya, saksi melihat ada orang yang sedang duduk di sampingnya, melihat hal tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong sehingga seketika orang itu memukul saksi dengan menggunakan kayu / balok sebanyak 3 (Tiga) kali di bagian kepala atau jidat, setelah memukuli saksi orang tersebut berusaha melarikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.



diri dengan cara melompat ke jendela dan waktu itu saat pelaku berusaha melompat melalui jendela saksi sempat menahan baju dari pelaku namun karena pelaku seorang lelaki sehingga kekuatannya lebih besar membuat saksi tidak dapat menahan kaki dari pelaku tersebut. Setelah pelaku keluar dari jendela saksi sempat melihat pelaku menggunakan celana pendek kemudian saksi lari keluar rumah sambil berteriak-teriak "Ada orang-ada orang dia sopukul saya" dan nanti sekitar 5 Menit barulah datang saksi AMIR NUSI dan saksi HOWAN MANGGASARA, kemudian saksi menceritakan kejadian ini kepada saksi SIMON PATEDA bahwa saksi menceritakan ciri-ciri pelaku hampir persis dengan sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA, dan saksi juga mendapat informasi bahwa terdakwa HENDRA HULADU Alias HENDRA sudah berangkat ke SULAWESI TENGAH, kemudian saksi menghubungi keluarganya yang berada di Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Parigi untuk menanyakan apakah pernah melihat sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA dan dia memberitahukan bahwa ada sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA di sini, kemudian saksi meminta kepada sdr SIMON PATEDA untuk mencari informasi terhadap sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA apakah dia yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, karena ciri-ciri pelaku yang melakukan penganiayaan terhadapnya, dan setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 06.00 wita saksi menelpon sdr SIMON untuk menanyakan apakah dia sudah menghubungi sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA dan sdr SIMON PATEDA memberitahukan bahwa sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA sudah berada di Gorontalo dan sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA sudah mengaku bahwa dia yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi kemudian sdr SIMON PATEDA mengamankan sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA di Polres Gorontalo.

- Bahwa Saksi mencurigai terdakwa HENDRA HULADU Alias hendra Yaitu karena pada saat kejadian tersebut saksi melihat ciri-ciri terdakwa sama persis dengan sdr HENDRA HULADU Alias HENDRA, dan pada saat keesokan harinya terdakwa datang ingin mengambil cars yang jatuh di sekitar rumah saksi, dan setelah kejadian dia berangkat

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.*



ke Sulawesi Tengah, itulah yang menjadi saksi yakin bahwa Sdr. HENDRA HULADU Alias HENDRA yang menganiaya terhadapnya.

- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Sdr. AMIR NUSI dan Sdr. HOWAN MANGGASARA, SIMON PATEDA dan Sdr. DARWIS D. MANGGASARA
- Pada saat kejadian tersebut tidak dibantu oleh alat penerang lampu listrik akan tetapi ada cahaya dari kamar mandi
- Bahwa sepotong kayu balok berukuran 60 cm yang tersebut adalah milik saksi sendiri akan tetapi sepetok kayu tersebut saksi simpan di dekat kamar mandinya, karena sepotong kayu berukuran 60 cm tersebut sering saksi gunakan untuk alat bantu memotong ikan.
- Bahwa yang pertama menemukan sepotong kayu balok berukuran 60 cm tersebut adalah saksi sendiri, yang di tinggalkan oleh pelaku setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi di dalam rumahnya tepatnya di ruangan keluarga
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hingga kini mata sebelah kanan tidak dapat melihat dengan jelas/ kabur.

*Tanggapan terdakwa bahwa tidak benar terdakwa ingin menyetubuhi atau bahkan membunuh korban awalnya terdakwa hendak mencuri di rumah korban namun saat terdakwa mendekati korban, korban terbangun sehingga terdakwa terkejut dan panik lalu seketika terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 kali di bagian kepala korban.*

**2. DARWIS D. MANGGASARA Alias Alias AWI**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA HULADU terhadap saksi LILI H. DAUD Alias TA LILI
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari penyampaian sdr. YURA NGILU yang merupakan tetangga saksi LILI H. DAUD Alias TA LILI
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. LILI H. DAUD Alias TA LILI adalah sdr. HENDRA HULADU.
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. LILI H. DAUD Alias TA LILI karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan sdr. HENDRA HULADU saksi hanya mengenalinya karena

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.



sekampung denganya dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganya.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Biluhu Barat Kec. Biluhu Kab. Gorontalo.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui keadian terebut adalah Sdra SIMON PATEDA, sdra AMIR NUSI dan sdra HOWAN MANGGASARA
- Bahwa menurut cerita sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI bahwa dia di aniyaya dengan menggunakan sepotong kayu (balok) di bagian kepala dan mata sebelah kiri.
- Bahwa sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA melakukan penganiayaan terhadap sdri LILI H. DAUD SEBANYAK 3 (Tiga) kali dengan menggunakan alat sepotong kayu (balok) yang mengena di bagian kepala/jidad dan mata sebelah kiri
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Biluhu Kec. Batudaa Kab. Gorontalo awalnya saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi mendapat telepon dari sdra YURA NGGILU memberitahukan bahwa sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI sudah di pukul oleh orang, kemudian saksi langsung pergi ke rumah sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI. Sesampainya saya di rumah sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI memberitahukan bahwa dia sudah di pukul, setelah itu saksi pergi untuk buang air kemudian selesai buang air saksi kembali ke teras rumah dan saksi melihat ada cars handphone yang terletak di tanah tidak jauh dari teras sekitar  $\pm$  4 (empat) meter, dan saksi langsung bertanya kepada keluarga ini siapa pemilik cars ini kemudian sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI meminta cars tersebut, kemudian datang sdra HENDRA ULADU dan saya bertanya " ngana pe cars itu uti" ( itu cars kamu) kemudian sdra HENDRA HULADU menjawab itu cars saya, dan saksi mengatakan kepadanya untuk masuk ke dalam rumah mengambil cars.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi LILI H. DAUD Alias TA LILI merasakan sakit di bagian mata, kepala/jidad, dan sdri LILI H. DAUD sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari sdra LILI H. DAUD Alias TA LILI karena sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI di rawat selama 6 (enam) hari di RS. ALOESABU Kota Gorontalo.

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.*



- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita sdri. LILI H. DAUD bahwa yang telah melakukan sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA melakukan penganiayaan terhadapnya hanya seorang diri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab hingga sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA melakukan pnganiayaan terhadap sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahw Saksi mengenal sebuah cars handphone berwarna hitam tersebut , karena saksi yang menemukan cars handphone berwarna hitam di teras rumah sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahwa menurut pengakuan HENDRA HULADU cars berwarna hitam tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenali sepotong kayu (balok) berukuran 60 cm yang di pakai oleh sdra HENDRA HULADU pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik sepotong kayu (balok) berukuran 60 cm tersebut adalah sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI, dan setahu saksi kayu tersebut sering di gunakan untuk alat membantu jika memotong ikan, kemudian kayu balok tersebut setelah di gunakan sering di simpan di samping kamar mandi oleh sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahwa yang pertama menemukan sepotong kayu (balok) berukuran 60 cm tersebut adalah sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI sendiri.
- Bahwa setahu saksi antara sdri LILI H. DAUD dengan sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA tidak ada masalah/terjadi perselisihan.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya*

**3. OWAN Y. MANGGASARA, Alias OWAN,** di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA HULADU terhadap LILI H. DAUD Alias TA LILI
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari penyampaian sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI Yaitu sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA hal tersebut saya ketahui setelah di polres Gorontalo.
- Bahwa Saksi mengenal dengan sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan sdra HENDRA HULADU saksi hanya mengenalinya karena sekampung dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganya.
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Bliluhu Barat Kec. Biluhu Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Sdra DARWIS D. MANGGASARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA pada saat melakukan penganiayaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahwa kronologi kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Bliluhu Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, awalnya saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi III mendengar suara terikan " OWAN, OWAN bilobohu lo tau wau "OWAN saya orang pukul ". kemudian saksi langsung membuka pintu rumahnya dan melihat sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI yang berteriak, kemudian saksi di minta oleh sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI untuk melihat Jidatnya dan saksi pun melihat jidatnya sudah berdarah dan menahanya dengan tangan saksi, kemudian sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI menyampaikan kepada saksi bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadapnya sudah lari ke belakang, dan saksi pun duduk di teras bersama masyarakat sampai pagi hari.
- Bahwa sepenghlihatan saksi sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI mengalami luka di bagian kepala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik cars warna hitam dan sepotong kayu (balok) berukuran 60 cm.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.*

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.*



4. **AMIR NUSI Alias AMIR**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA HULADU terhadap LILI H. DAUD Alias TA LILI
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari penyampaian sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI adalah sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA hal tersebut setelah di Polres Gorontalo.
- Bahwa saksi mengenal dengan sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan sdra HENDRA HULADU saksi hanya mengenalinya karena sekampungnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganya.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Bliluhu Barat Kec. Biluhu Kab. Gorontalo.
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Sdra DARWIS D. MANGGASARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA pada saat melakukan penganiayaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali sdra HENDRA HULADU Alias HENDRA melakukan penganiayaan terhadap sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 24.30 wita di Desa Bliluhu Barat Kec. Biluhu Kab. Gorontalo, awalnya saksi sedang berada di dalam rumah kemudian mendengar suara terikan " bilobohu lo tau "orang ada pukul ". kemudian saksi langsung membuka pintu rumahnya dan melihat sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI yang berteriak, dan sudah banyak orang berkumpul mencari siapa orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut, dan hingga menjelang pagi kamiwarga hanya duduk di teras rumah sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI kemudian saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi melihat sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI mengalami luka di bagian kepala.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik cars warna hitam dan sepotong kayu (balok) berukuran 60 cm.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.*

**I. Keterangan Terdakwa HENDRA HULADU las HENDRA, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-**

- Bahwa terdakwa mengenal sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI karena sekampung dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DADU Alias TA LILI pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Biluhu Kec. Biluhu Kab. Gorontalo tepatnya di dalam rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI dengan cara memukul sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI menggunakan sepotong kayu (balok) ke arah kepala/jidat dan mata sebelah kiri.sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI sebanyak 3 (tiga kali)
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Biluhu Kec. Biluhu Kab. Gorontalo awalnya terdakwa sedang duduk bersama teman terdakwa sambil minum-minuman keras kemudian terdakwa pergi ke pantai untuk mencari jaringan kemudian terdakwa pergi ke pemukiman rumah warga dan terdakwa masuk ke dalam rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI melalui jendela samping rumah dan sebelum masuk terdakwa melihat sepotong kayu ( Balok) di dekat kamar mandi kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu ( Balok) tersebut dan membawanya sampai ke dalam rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI, kemudian terdakwa melihat sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI sedang tidur di ruang keluarga setelah itu terdakwa berniat untuk mencuri akan tetapi sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI langsung terbangun dan berkata sapa ini kemudian terdakwa langsung memukulnya menggunakan sepotong kayu (balok) ke arah kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali, hingga sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI berteriak, AMI ada orang " dan terdakwa pun langsung melarikan diri dan meninggalkan sepotong kayu (balok), terdakwa lari melalui jendela yang pada saat terdakwa pertama masuk, terdakwa lari ke arah belakang rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI, dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dan

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.*



mendatangi rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI sudah banyak orang dan terdakwa pun berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sambil terdakwa kesana kemari hingga cars handphone saya jatuh tidak tau jatuh dimana, kemudian terdakwa langsung pergi ke pantai dan saya sudah ketiduran di pantai, kemudian paginya saya kembali ke rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI untuk mencari cars handphone tersangka yang jatuh semalam, sesampainya terdakwa di rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI setelah itu sdr DARWIS D. MANGGASARA bertanya kepada saya " bukan ngana pe cars yang sama TA LILI itu yang torang dapa " ( bukan cars handphone kamu yang ada sama sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI, kemudian saya menjawab ya, itu cars terdakwa yang jatuh semalam, dan sdr DARWIS D. MANGGASARA mengatakan ada di dalam cars kamu, saya pun masuk ke dalam rumah akan tetapi sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI tidak memberikan cars terdakwa tersebut, karena masih akan di bawah di kantor polisi karena cars ini kami dapat di samping rumah semalam, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah tersagka, kemudian terdakwa pergi ke pasar untuk membeli sandal dan kembali ke rumah kemudian terdakwa membawa baju di tas ransel terdakwa untuk lari ke Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Toboli kec. Parigi Utara kab. Moutong, dan terdakwa di sana bekerja di rumah makan selang waktu 5 (lima) hari terdakwa mendapat telepon dari sdr SIMON melalui Bos terdakwa dan terdakwa pun di minta oleh sdr SIMON untuk pulang ke Gorontalo karena dia sudah ketahui masalah terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI dan terdakwa pun langsung pulang ke gorontalo, sesampainya terdakwa di terminal Baru kota Gorontalo terdakwa sudah di jemput oleh sdr SIMON dan membawa terdakwa ke rumahnya, sesampainya di rumahnya terdakwa mengakui perbuatan tersagka kepada sdr SIMON dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di dalam rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI tidak di bantu oleh alat penerang (lampu listrik) akan tetapi di ruangan tersebut masih ada cahaya dari lampu kamar dan lampu kamar mandi.



- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD TA LILI karena pada saat kejadian tersebut sdr LILI H. DAUD TA LILI sudah berteriak maka saya langsung memukulnya dengan sepotong kayu (balok).
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk membunuh sdr LILI H. DAUD TA LILI
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah di pengaruhi minuman keras.
- Bahwa terdakwa mengenal sebuah cars handphone berwarna hitam tersebut, karena cars tersebut milik terdakwa yang jatuh di samping rumahnya sdr LILI H. DAUD TA LILI
- Bahwa pemilik cars berwarna hitam tersebut adalah terdakwa sendiri mengenali sepotong kayu (balok) berukuran 60 cm yang pada saat itu terletak di dekat kamar mandi sdr LILI H. DAUD dan kayu balok tersebut tesangka pakai pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD. Alias LILI.
- Bahwa tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI untuk menyetubuhinya, dan kayu balok yang terdakwa bawa ke dalam rumah sdr LILI H. DAUD tersebut hanya untuk berjaga-jaga saja, dan tidak ada maksud untuk melakukan peneganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban, namun korban dan keluarga tidak memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Visum et repertum Nomor : 441.6/rsu/172/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018, yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Meyko Abas, Dokter pada RSU DR. M.M Dunda Limboto, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI dengan hasil pemeriksaan Pada korban ditemukan:

- Luka lecet di dahi kanan ukuran empat kali satu centimeter titik
- Memar di dahi kanan ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter titik
- Luka kecet di dahi kiri ukuran dua koma lima kali dua centimeter titik
- Bengkak di dahi ukuran lima belas kali enam belas centimeter titik
- Bengkak di mata kiri bagian atas ukuran dua koma lima kali satu centimeter titik
- Bengkak di punggung kaki kanan ukuran delapan kali empat belas centimeter titik

Kesimpulan : jejas tersebut akibat trauma benda tumpul;



Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kayu (balok) panjang 60 cm, lebar 12 cm berwarna kecoklatan
- 1 (satu) buah cars warna hitam

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya
- bertempat di rumah saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI terdakwa telah *sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI*
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita terdakwa setelah minum minuman keras bersama teman-temannya kemudian terdakwa yang dalam kondisi mabuk hendak masuk ke rumah saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI, di Desa Biluhu Barat, Kec. Biluhu, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setelah sampai di samping rumah, terdakwa melihat satu buah balok kayu dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 12 cm di dekat kamar mandi, terdakwa mengambil dan membawa balok kayu tersebut dengan maksud agar apabila perbuatan terdakwa diketahui orang, terdakwa dapat menggunakan kayu tersebut untuk melarikan diri,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela yang tidak terkunci, sesampainya di dalam rumah, terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa terdakwa langsung mendekati saksi korban, namun saat terdakwa duduk di depan saksi korban tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak meminta pertolongan sehingga seketika terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala atau jidat dengan menggunakan kayu/ balok yang telah terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan kayu/ balok tersebut di samping rumah, lalu terdakwa



berusaha melarikan diri dengan cara melompat ke jendela yang digunakan terdakwa untuk masuk;

- Bahwa saat terdakwa berusaha keluar melalui jendela saksi korban sempat menahan terdakwa dengan menarik baju dan kaki terdakwa akan tetapi terdakwa dapat melepaskan diri karena kekuatan terdakwa lebih besar.
- Bahwa setelah terdakwa berada di luar rumah saksi korban, terdakwa langsung lari menuju belakang rumah, hingga charger milik terdakwa terjatuh, kemudian saksi korban mengikuti terdakwa sambil berteriak-teriak "*Ada orang-ada orang dia sopukul saya*"
- Bahwa setelah 5 menit kemudian datang saksi AMIR NUSI dan saksi HOWAN MANGGASARA yang melihat kepala saksi korban terluka dan berlumuran darah.
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa keluar rumah saksi korban, banyak orang mendatangi saksi korban sehingga terdakwa pun ikut bergabung dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke pantai dan tertidur di pantai, keesokan harinya terdakwa yang baru menyadari charger milik terdakwa tidak ada lalu terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk mencari charger handphone terdakwa yang terjatuh semalam, sesampainya di rumah saksi korban,
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi DARWIS D. MANGGASARA dan setelah itu saksi DARWIS D. MANGGASARA bertanya kepada terdakwa "*bukan ngana pe charger yang sama TA LILI itu yang torang dapa*" (*bukan charger handphone kamu yang ada sama sdri LILI H. DAUD Alias TA LILI*), kemudian saya menjawab ya, itu charger saya yang jatuh semalam", dan saksi DARWIS D. MANGGASARA mengatakan charger milik terdakwa berada di dalam, namun saat terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta charger tersebut, saksi korban tidak memberikan charger terdakwa tersebut, dengan alasan akan saksi korban bawa ke kantor polisi karena charger ini saksi korban dapat saat kejadian di samping rumah, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa,
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri ke Desa Toboli kec. Parigi Utara kab. Moutong, Sulawesi Tengah dan selang waktu 5 (lima) hari kemudian terdakwa mendapat telepon dari saksi SIMON, dimana terdakwa di minta oleh saksi SIMON untuk pulang ke Gorontalo karena

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SIMON mengetahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI dan oleh karena itu terdakwa pun langsung pulang ke Gorontalo,

- Bahwa sesampainya terdakwa di terminal Baru kota Gorontalo terdakwa sudah di jemput dan dibawa oleh saksi SIMON ke rumah saksi SIMON, saat tiba di rumah saksi SIMON terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI, sehingga saksi SIMON melaporkan terdakwa ke pihak berwajib.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI sempat dirawat di RS Aloesabu Kota Gorontalo selama 6 (enam) hari karena saksi korban mengalami luka di bagian kepala/jidat, sebagaimana Hasil Visum et repertum Nomor : 441.6/RSU/172/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018, yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Meyko Abas, Dokter pada RSU DR. M.M Dunda Limboto, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
    - Luka lecet di dahi kanan ukuran empat kali satu centimeter titik
    - Memar di dahi kanan ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter titik
    - Luka kecet di dahi kiri ukuran dua koma lima kali dua centimeter titik
    - Bengkak di dahi ukuran lima belas kali enam belas centimeter titik
    - Bengkak di mata kiri bagian atas ukuran dua koma lima kali satu centimeter titik
    - Bengkak di punggung kaki kanan ukuran delapan kali empat belas centimeter titik
- Kesimpulan : jejas tersebut akibat trauma benda tumpul
- Bahwa atas kejadian tersebut hingga saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL Pasal 351 ay at (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan



## ad, 1. Unsur Barang siapa .

Menimbang, bahwa Rumusan kata " Barang siapa" dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya, memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman /pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab,

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa HENDRA HULADU als HENDRA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa, dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi.,

Selama dipersidangan terungkap fakta bahwa HENDRA HULADU als HENDRA menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga terdakwa HENDRA HULADU als HENDRA dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, Dengan demikian Unsur " Barang siapa " telah terbukti.

## Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan timbulnya rasa sakit dan atau luka pada fisik orang lain serta dapat merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui, sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukan. Sehingga berkaitan dengan unsur ad. 2 tersebut pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka memang menjadi tujuan atau keinginan Pelaku ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 00.30 wita di Desa Biluhu Kec. Biluhu Kab. Gorontalo awalnya terdakwa sedang duduk bersama teman terdakwa sambil minum-minuman keras kemudian terdakwa pergi ke pantai untuk mencari jaringan kemudian terdakwa pergi ke pemukiman rumah warga dan terdakwa masuk ke dalam rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI melalui jendela samping rumah dan sebelum masuk terdakwa melihat sepotong kayu (Balok) di dekat kamar mandi kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu (Balok) tersebut dan membawanya sampai ke dalam rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI, kemudian terdakwa melihat sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI sedang tidur di ruang keluarga setelah itu terdakwa berniat untuk mencuri akan tetapi sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI langsung terbangun dan berkata sapa ini kemudian terdakwa langsung memukulnya menggunakan sepotong kayu (balok) ke arah kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali, hingga sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI berteriak, AMI ada orang " dan terdakwa pun langsung melarikan diri dan meninggalkan sepotong kayu (balok), terdakwa lari melalui jendela yang pada saat terdakwa pertama masuk, terdakwa lari ke arah belakang rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI, dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dan mendatangi rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI sudah banyak orang dan terdakwa pun berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sambil terdakwa kesana kemari hingga cars handphone saya jatuh tidak tau jatuh dimana, kemudian terdakwa langsung pergi ke pantai dan saya sudah ketiduran di pantai, kemudian paginya saya kembali ke rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI untuk mencari cars handphone tersangka yang jatuh semalam, sesampainya terdakwa di rumah sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI setelah itu sdr DARWIS D. MANGGASARA bertanya kepada saya " bukan ngana pe cars yang sama TA LILI itu yang torang dapa " ( bukan cars handphone kamu yang ada sama sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI, kemudian saya menjawab ya, itu cars terdakwa yang jatuh semalam, dan sdr DARWIS D. MANGGASARA mengatakan ada di dalam cars kamu, saya pun masuk ke dalam rumah akan tetapi sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI tidak memberikan cars terdakwa tersebut, karena masih akan di bawah di kantor polisi karena cars ini kami dapat di samping rumah semalam, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah tersangka, kemudian terdakwa pergi ke pasar untuk membeli sandal dan kembali ke rumah kemudian terdakwa membawa baju di tas ransel terdakwa untuk lari ke Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Toboli kec. Parigi Utara kab. Moutong, dan terdakwa di sana bekerja di rumah makan selang waktu 5 (lima) hari terdakwa mendapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon dari sdr SIMON melalui Bosterdakwa dan terdakwa pun di minta oleh sdr SIMON untuk pulang ke Gorontalo karena dia sudah ketahui masalah terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI dan terdakwa pun langsung pulang ke Gorontalo, sesampainya terdakwa di terminal Baru kota Gorontalo terdakwa sudah di jemput oleh sdr SIMON dan membawa terdakwa ke rumahnya, sesampainya di rumahnya terdakwa mengakui perbuatan tersangka kepada sdr SIMON dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr LILI H. DAUD Alias TA LILI ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI mengalami luka sebagai mana visum et repertum Nomor : 441.6/RSU/172/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018, yang ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Meyko Abas, Dokter pada RSU DR. M.M Dunda Limboto, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban LILI H. DAUD Alias TA LILI dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Luka lecet di dahi kanan ukuran empat kali satu centimeter titik
- Memar di dahi kanan ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter titik
- Luka kecet di dahi kiri ukuran dua koma lima kali dua centimeter titik
- Bengkak di dahi ukuran lima belas kali enam belas centimeter titik
- Bengkak di mata kiri bagian atas ukuran dua koma lima kali satu centimeter titik
- Bengkak di punggung kaki kanan ukuran delapan kali empat belas centimeter titik

Kesimpulan : jejas tersebut akibat trauma benda tumpul

- Bahwa atas kejadian tersebut hingga saat ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, disebabkan mata sebelah kanan saksi menjadi kabur / tidak jelas untuk melihat

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta fakta diatas maka telah jelas keinginan dari terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi korban adalah menjadi tujuan dan keinginannya untuk menghidarkan diri ketika terdakwa diketahui akan mencuri dengan demikian dapat dianggap sebagai suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 diatas dan terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ay at (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara yakni 1 (satu) buah kayu (balok) panjang 60 cm, lebar 12 cm berwarna kecoklatan yang diketahui telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dan agar tidak dipergunakan terdakwa dalam mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan Hukum untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cars warna hitam milik terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap KORBAN ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan didahului dengan minum minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HULADU als HENDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA HULADU als HENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kayu (balok) panjang 60 cm, lebar 12 cm berwarna kecoklatan Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah cars warna hitam , dikembalikan pada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, IRWAN, SH. dan I MADE SUDIARTA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN S ADAM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh NININ ARMIANTI NATSIR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN, S.H

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H,

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN S ADAM , SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019./PN Lbo.

